



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II.B
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI
NILAI STRATEGIS NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL
DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan peruntukan hutan	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat</p> <p>b. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao</p> <p>c. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 2

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>d. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 3

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>f. membatasi pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan</p> <p>g. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 4

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan budi daya peternakan yang didukung oleh industri pakan ternak serta pupuk dan biomassa hasil kegiatan peternakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mengembangkan kandang kolektif di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur2. mengembangkan padang penggembalaan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya <p>b. mengembangkan sentra perbibitan ternak yang didukung sarana dan prasarana yang handal dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Ngada, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sumba Timur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 5

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan kawasan budi daya hortikultura sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>d. mengembangkan kawasan budi daya perkebunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 6

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>e. mengembangkan kawasan budi daya peternakan dan perkebunan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang</p> <p>f. mengembangkan kawasan budi daya tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas kawasan budi daya tanaman pangan dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 7

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndaoi. mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan airj. menggunakan teknologi hemat air pada kawasan budi daya tanaman pangank. melarang alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama
3.	Kawasan peruntukan perikanan	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya yang dilengkapi prasarana dan sarana yang ramah lingkungan dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. kawasan peruntukan perikanan tangkap di wilayah perairan Samudera Hindia, Selat Lombok, Laut Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Rote, dan Laut Timor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 8

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>2. kawasan peruntukan perikanan budi daya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sabu Timur</p> <p>b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat</p> <p>c. meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Alor, Pulau Timor, dan Pulau Rote</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 9

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupange. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendahf. memanfaatkan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijaug. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumbah. memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari
4.	Kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan) serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa emas, tembaga, dan/atau mangan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 10

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>2. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan Laut Timor</p> <p>b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 11

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi secara terkendali di Kawasan Perbatasan dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Dayad. memanfaatkan ruang untuk kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangane. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengancam keberadaan Pulau Kecil dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. kawasan peruntukan pertambangan mineral berupa emas, tembaga, dan/atau mangan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 12

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>2. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah perairan Laut Timor</p> <p>f. mengembangkan prasarana dengan memperhatikan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengatur kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat</p> <p>h. melarang bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 13

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasan peruntukan industri	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan yang ramah lingkungan, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Maumere, Kota Ende, Kota Kefamenanu, Kota Atambua, Kota Soc, dan Kota Waingapu</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan padat modal dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Ruteng, dan Kota Waingapu</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Kupang, Kota Sumbawa Besar, dan Kota Ruteng</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 14

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri kreatif sesuai potensi dan keunikan lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan dilakukan di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soc, Kota Kupang, dan Kota Waingapu</p> <p>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil hutan non kayu yang ramah lingkungan dan padat karya dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Ende</p> <p>f. mengembangkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan industri dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soc, Kota Kupang, dan Kota Waingapu</p> <p>g. mengembangkan metode daur ulang air pada kawasan peruntukan industri untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soc, Kota Kupang, dan Kota Waingapu</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 15

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu2. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Atambua, dan Kota Waingapu3. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu4. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, dan Kota Maumere



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 16

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">5. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu6. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu7. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapu8. kawasan peruntukan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di Kota Mataram, Kota Sumbawa Besar, Kota Raba, Kota Labuan Bajo, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapui. membatasi pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ILB - 17

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan Budi Daya	<p>a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya</p> <p>b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan di Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya, Kawasan Bima dan Sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya</p> <p>c. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata budaya yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan di Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Bima dan Sekitarnya, Kawasan Ruteng dan Sekitarnya, Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya, Kawasan Waikabubak-Manupeu Tanah Daru dan Sekitarnya, Kawasan Waingapu-Laiwangi Wanggameti dan Sekitarnya, Kawasan Larantuka dan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 18

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sekitarnya, Kawasan Lamarela-Lembata dan Sekitarnya, Kawasan Alor-Kalabahi dan Sekitarnya, Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya, serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya</p> <p>d. mengembangkan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata dilakukan di Kota Mataram</p> <p>e. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. keterkaitan Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya dengan PKN Mataram dan PKW Praya2. keterkaitan Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, serta Kawasan Bima dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba3. keterkaitan Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ruteng dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo dan PKW Ruteng



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 19

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none">4. keterkaitan Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya, serta Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya dengan PKW Ende dan PKW Maumere5. keterkaitan Kawasan Larantuka dan Sekitarnya, Kawasan Lamarela-Lembata dan Sekitarnya, serta Kawasan Alor-Kalabahi dan Sekitarnya dengan PKSN Kalabahi6. keterkaitan Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKN Kupang, PKW Soe, PKW Kefamenanu, dan PKSN Atambua7. keterkaitan Kawasan Waikabubak-Manupeu Tanah Daru dan Sekitarnya serta Kawasan Waingapu-Laiwangi Wanggameti dan Sekitarnya dengan PKW Waingapu <ol style="list-style-type: none">f. memanfaatkan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampaug. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hiduph. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisatai. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 20

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Kawasan peruntukan permukiman	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya2. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 21

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>3. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 22

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>4. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor</p> <p>5. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 23

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>6. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 24

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>7. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 25

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>8. kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana abrasi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Bima,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 26

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kota Praya, Kota Sumbawa Besar, Kota Bima, Kota Labuan Bajo, Kota Ruteng, Kota Ende, Kota Maumere, Kota Kalabahi, Kota Atambua, Kota Kefamenanu, Kota Soe, Kota Kupang, dan Kota Waingapu</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Kupang</p> <p>e. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>) dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 27

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima</p> <p>f. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kota Ende, Kabupaten Ende, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 28

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan amplop bangunan h. menetapkan tema arsitektur bangunan i. menetapkan kelengkapan bangunan dan lingkungan j. menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B - 28

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menetapkan amplop bangunan h. menetapkan tema arsitektur bangunan i. menetapkan kelengkapan bangunan dan lingkungan j. menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati